

# Studi Penerapan Akuntansi Zakat pada BAZNAS Provinsi Kalsel dan BAZNAS Kota Banjarmasin

**Nor Ipansyah  
Nispan Rahmi  
Rahman Helmi**

*Fakultas Syari'ah dan Ekonomi IAIN Antasari Banjarmasin*

*This research is aimed to find out how the implementation of alms accounting in the alms management dan its compatibility with the 109 PSAK regarding alms accounting and dole. The research is carried out in BAZNAS of South Kalimantan and BAZNAS of Banjarmasin city by using descriptive-comparative method. The data of the research is obtained through interview dan documentation study. The result of the research indicates that in general, the implementation of alms accounting in BAZNAS of South Kalimantan has been in accordance with PSAK 109, namely: deviding the fund based on the source and its designation which include alms fund, dole fund, non halal fund, administrator fund which respectively is presented separately in (1) Financial Position Report, (2) Fund Alteration Report, dan (3) Cash Flows Report. Whereas the implementation of alms acoounting in BAZNAS of Banjarmasin city is not entirely in accordance with the 109 PSAK because the disclosure of the financial report is only presented with Fund Alteration Report.*

**Keywords:** BAZNAS, alms accounting, PSAK 109, financial report.

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi zakat pada pengelola zakat dan kesesuaiannya dengan PSAK 109 mengenai Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Penelitian ini dilakukan pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dan BAZNAS Kota Banjarmasin dengan menggunakan metode deskriptif-komparatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentas.. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan secara umum telah sesuai dengan PSAK 109, yaitu: dengan membagi dana berdasarkan sumber dan peruntukannya, meliputi dana zakat, dana infak, dana non halal, dan dana pengelola yang masing-masing disajikan secara terpisah dalam (1) Laporan Posisi Keuangan, (2) Laporan Perubahan Dana, dan (3) Laporan Arus Kas. Sedangkan penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kota Banjarmasin belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 karena pengungkapan laporan keuangan hanya disajikan dengan Laporan Perubahan Dana.*

**Kata kunci:** BAZNAS, akuntansi zakat, PSAK 109, laporan keuangan.

Dalam Penjelasan Umum atas UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat

merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil

guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan

Agar zakat yang dikeluarkan oleh muzakki (pembayar zakat) dapat mencapai sasaran, maka diperlukan organisasi yang khusus menangani zakat. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan organisasi yang mendapat tanggung jawab (amanah) dari para muzakki untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara efektif dan efisien.

Kedudukan pengelola zakat dalam lingkungan yang semakin maju dan kompleks sangat penting. Dengan semakin majunya umat, baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun keyakinan beragama, maka diharapkan jumlah muzakki akan bertambah dan juga kuantitas zakat akan meningkat. Manajer Pengumpulan Zakat BAZNAS, Donny Armando Razalie, menyebutkan bahwa potensi zakat yang bisa dihimpun di Indonesia mencapai Rp217 triliun per tahun. Berapa pun potensi yang bisa diestimasi dan diprediksikan, ternyata realitas penerimaan zakat hingga sekarang ini masih sangat jauh dari harapan. Pada tahun 2011 misalnya, data BAZNAS menunjukkan penerimaan masih berkisar sekitar Rp1,5 triliun. Angka ini tentu saja sangat jauh dari potensi yang ada.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat sudah pasti diperlukan manajemen zakat yang baik. Manajemen zakat yang baik juga membutuhkan dukungan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen yang baik. Tanpa dukungan tersebut pengelolaan zakat tidak akan efektif dan efisien (Mahmudi 2009, 1)

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang

akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.” (UU No. 23 2011).

kemudian digantikan dengan UU No. 23 Tahun 2011 dengan nama yang sama. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 yang baru ini, disebutkan bahwa secara kelembagaan, Amil Zakat terdiri atas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Pasal 6), BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota (Pasal 15), Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Pasal 17), dan Unit Pelaksana Zakat (UPZ) (Pasal 16).

Ditinjau dari sudut legal, Amil Zakat seharusnya memegang posisi yang sangat strategis. Terlebih lagi, saat ini hampir di semua pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) di Indonesia, BAZNAS telah ada (Baznas 2006-2007)

Dalam Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2011 disebutkan pula Amil Zakat tersebut melaksanakan fungsi antara lain:

1. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
4. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
5. Amil Zakat selain mengelola zakat juga dapat mengelola infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemberi infak/sedekah baik yang peruntukannya ditentukan (muqayyad) maupun yang tidak ditentukan (mut{laqah). Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan

sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Pada fungsi yang keempat, Amil Zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzakki baik kuantitas maupun jenis zakat, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat dalam bentuk laporan keuangan. Ini juga sekaligus untuk memenuhi tuntutan dan ketentuan *good governance* yang meliputi *transparency, responsibility, accountability, fairness, dan independency* (Utomo 2007)

Untuk melaksanakan fungsi ini diperlukan akuntansi. Jadi secara sederhana akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. Mengingat pentingnya akuntabilitas dan transparansi sebagai lembaga publik, amil zakat memerlukan standarisasi pelaporan agar publik dan pemangku kepentingan lainnya dapat memantau, dan menilai kinerja mereka serta memberikan umpan balik atas pertanggungjawaban pelaporan tersebut. Maka sejalan dengan hal tersebut IAI telah mengeluarkan exposure draft standar yang mengatur hal tersebut yaitu Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (ED PSAK 109) tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Selanjutnya ED PSAK 109 disahkan menjadi PSAK 109 dan efektif berlaku untuk tahun buku 1 Januari 2012

Sesuai karakteristiknya, maka laporan keuangan Amil Zakat mencerminkan kegiatan Amil Zakat sebagai penerima dan penyalur zakat dan ibadah maliyah lainnya beserta hak dan kewajibannya yang dilaporkan dalam:

1. Laporan Posisi Keuangan;
2. Laporan Perubahan Dana;
3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan;
4. Laporan Arus Kas; dan
5. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dengan pertimbangan bahwa ada keterwakilan BAZNAS pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota maka tim peneliti memilih BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dan BAZNAS Kota Banjarmasin sebagai tempat penelitian.

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu BAZNAS pada tingkat provinsi yang didirikan berdasar Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan. Sedangkan BAZNAS Kota Banjarmasin adalah BAZNAS pada tingkat kabupaten/kota yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin.

Berdasarkan uraian di atas, tim peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana penerapan akuntansi zakat pada Amil Zakat dengan judul “Studi Penerapan Akuntansi Zakat pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dan BAZNAS Kota Banjarmasin”

### Metodologi Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah BAZNAS Propinsi Kalimantan Selatan dan BAZNAS Kota Banjarmasin. Alasan pemilihan lokasi ini adalah terkait dengan keterwakilan dari struktur organisasi amil zakat, yaitu BAZNAS tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.

#### 2. Teknik Pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua cara yaitu: wawancara (*interview*) dan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Wawancara dilakukan baik dengan cara terstruktur maupun tidak

terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan baik dengan menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pernyataan yang akan diajukan maupun pertanyaan yang berkembang dalam waktu wawancara terjadi untuk memberi jawaban terhadap pokok permasalahan. Sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan, dokumen-dokumen, arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### 3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Sesuai dengan pendekatan kualitatif yang digunakan maka kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan menentukan serta diperlukan secara optimal. Karenanya dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama (kunci) sekaligus sebagai pengumpul data penelitian. Sedang instrumen penunjang berupa rekaman *tape recorder*, camera, catatan harian di lapangan serta daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.

Adapun data yang digunakan digolongkan menjadi dua, yaitu: data primer dan sekunder. Data primer berasal dari informasi yang akan diperoleh dari para pengelola BAZNAS. Sedangkan data sekunder adalah berupa laporan keuangan dari BAZNAS. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data primer ini diperoleh melalui informan pada situasi sosial tertentu yang dipilih secara *purposive* dengan menentukan informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Mereka yang memahami dan menguasai permasalahan akuntansi zakat, (2) mereka yang sedang terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan zakat, khususnya anggota BAZNAS. Sedangkan data sekunder, yaitu data

yang berasal dari bahan kepustakaan, dokumen-dokumen, arsip dan lain-lain.

### 4. Tahap-tahap penelitian

#### a. Tahap Persiapan

##### 1) Menyusun rancangan penelitian

Penelitian yang akan dilakukan berangkat dari permasalahan dalam lingkup penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS dan kesesuaian dengan PSAK 109 yang sedang terus berlangsung dan bisa diamati serta diverifikasi secara nyata pada saat berlangsungnya penelitian. Peristiwa-peristiwa yang diamati dalam konteks kegiatan organisasi pengelola zakat atau amil zakat yang dalam hal ini adalah BAZNAS.

##### 2) Memilih lokasi penelitian

3) Memilih dan memanfaatkan informan

Ketika peneliti menjajagi dan mensosialisasikan diri di lapangan, ada hal penting lainnya yang perlu dilakukan yaitu menentukan teman kerja sebagai "mata kedua" yang dapat memberikan informasi banyak tentang keadaan lapangan.

##### 4) Menyiapkan instrumen penelitian

#### b. Tahap Lapangan

1) Memahami dan memasuki lapangan

(a) Memahami latar penelitian; *latar terbuka* di mana secara terbuka orang berinteraksi sehingga peneliti hanya mengamati, *latar tertutup* di mana peneliti berinteraksi secara langsung dengan orang.

(b) Penampilan: menyesuaikan penampilan dengan kebiasaan, adat, tata cara, dan budaya latar penelitian.

(c) Pengenalan hubungan peneliti di lapangan: bertindak netral dengan peran serta dalam kegiatan dan hubungan akrab dengan subjek.

(d) Jumlah waktu studi, pembatasan waktu melalui keterpenuhan informasi yang dibutuhkan.

2) Aktif dalam kegiatan pengumpulan data

Pendekatan kualitatif yang dipergunakan beranjak dari bahwa hasil yang diperoleh dapat dilihat dari proses secara utuh, untuk memenuhi hasil yang akurat maka pendekatan ini menempatkan peneliti adalah instrumen utama dalam penggalian dan pengolahan data-data kualitatif yang diperoleh.

#### c. Tahap Pengolahan Data

1) Reduksi Data: Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.

2) Analisis Data

3) Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi

#### 5. Analisis Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif-komparatif. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data-data yang akan digali berasal dari laporan keuangan BAZNAS. Selanjutnya data disajikan secara deskriptif-komparatif, yaitu penggambaran fakta-fakta temuan penelitian di lapangan dan mengkomparasikan dengan PSAK 109. Analisis data yang dipergunakan mencakup kegiatan klarifikasi unsur-unsur laporan keuangan, menggunakan kriteria-kriteria dalam klasifikasi, dan menggunakan teknik analisis dalam memprediksikan. Data yang digunakan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Data yang peroleh diedit berdasarkan unsur-unsur laporan keuangan dalam akuntansi zakat

b. Data diuraikan secara taksonomis sesuai rumusan masalah dan objek penelitian.

c. Data dokumen dianalisis berdasarkan analisis isi untuk

menemukan informasi-informasi yang diperlukan sesuai tujuan penelitian

#### 6. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data penelitian dilakukan melalui:

a. Peningkatan kualitas keterlibatan peneliti dalam kegiatan di lapangan;

b. Pengamatan secara terus menerus;

c. Pengecekan kebenaran data dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh sumber lain;

d. Pelibatan teman sejawat untuk berdiskusi, memberikan masukan dan kritik dalam proses penelitian;

e. Penggunaan bahan referensi untuk meningkatkan nilai kepercayaan akan kebenaran data yang diperoleh, dalam bentuk rekaman, tulisan, dan lain-lain;

f. Pengecekan terhadap hasil-hasil yang diperoleh guna perbaikan dan tambahan dengan kemungkinan kekeliruan atau kesalahan dalam memberikan data yang dibutuhkan peneliti.

### Temuan Hasil

#### Penerapan Akuntansi Zakat pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

a. Profil BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

Badan Amil Zakat (BAZ; sekarang BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan selatan Nomor 188.44/0195/KUM/2011. Badan ini memiliki visi "Ampih Miskin dengan Sentuhan Zakat". Visi ini dikonkretkan dengan misi, yaitu (a) Sosialisasi yang tepat; (b) pengumpulan yang cermat; dan (c) pendayagunaan yang akurat.

Sekretariat BAZNAS Provinsi bertempat di Komplek Masjid Sabilal Muhtadin Banjarmasin (BAZ 2011, 14)

b. BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan sistem akuntansi dana. Dana dipisahkan menurut sumber dan peruntukannya. Dana terbagi ke dalam 5 pos, meliputi: (1) dana zakat, (2) dana infak/sedekah, (3) dana pengelola, (4) dana khusus, dan (5) dana non halal.

c. Proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan baik oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dimulai dengan pengumpulan bukti-bukti seperti: buku bank/laporan giro, bukti kas masuk (BKM), bukti kas keluar (BKK). Selanjutnya bukti-bukti tersebut dicatat dalam jurnal dan buku besar, dan kemudian dibuat laporan keuangan.

d. Pengakuan terhadap pos-pos dana baik oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan maupun BAZNAS Kota Banjarmasin dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (cash basis) dimana pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat kas dikeluarkan. Pengukuran terhadap dana yang diterima atau dikeluarkan diukur sebesar kas yang diterima atau sebesar kas yang dikeluarkan.

e. Dari lima komponen laporan keuangan, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan hanya menyajikan tiga unsur yaitu: laporan posisi keuangan (neraca), laporan sumber dan penggunaan dana (laporan penggunaan dana), dan laporan arus kas. Di lampiran disajikan tiga komponen laporan keuangan tersebut.

Dari Laporan Arus Kas pada Juni 2012 di atas, komponen arus kas terdiri dari: (1) aktivitas operasi sudah ada seperti penerimaan zakat dan penerimaan infak. Hanya saja pencatatan penerimaan atau pun penyaluran zakat dan infak masing-masing digabungkan; (2) Aktivitas

investasi seperti pendapatan bagi hasil bank juga gabungan dari dana zakat dan infak; (3) Aktivitas pendanaan seperti penerimaan dan pembayaran pinjaman jangka panjang belum ada. Aktivitas pendanaan seperti ini hingga tahun 2012 belum dilakukan oleh BAZNAS Provinsi.

f. Komponen laporan keuangan yang belum disajikan adalah Laporan Perubahan Aset Kelolaan dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Perubahan Aset Kelolaan menggambarkan perubahan dan saldo atas kuantitas dan nilai aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan maupun tidak lancar masing-masing jenis dana selama suatu periode. Aset lancar kelolaan adalah aset kelolaan yang keberadaannya dalam pengelolaan Amil Zakat tidak lebih dari satu tahun. Misalnya piutang bergulir. Aset tidak lancar kelolaan adalah aset kelolaan berupa sarana dan/prasarana yang secara fisik berada di dalam pengelolaan Amil Zakat lebih dari satu tahun. Misalnya ambulan, peralatan komputer, sewa dibayar dimuka.

Baik aset lancar kelolaan maupun tidak lancar, keduanya tidak atau belum ada yang dikelola oleh BAZNAS Provinsi. Dengan alasan ini, maka tidak ditemukan Laporan Perubahan Aset Kelolaan pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

Catatan Atas Laporan Keuangan juga belum disajikan. Alasan tidak disajikan adalah karena memang akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan dianggap sudah jelas maka catatan atas laporan keuangan dianggap tidak perlu disertakan.

### **Penerapan Akuntansi Zakat pada BAZNAS Kota Banjarmasin**

a. Profil BAZNAS Kota Banjarmasin

Badan Amil Zakat (BAZ; sekarang BAZNAS) Kota Banjarmasin merupakan organisasi pengelola zakat yang resmi

dibentuk oleh Pemerintah Kota Banjarmasin pada tahun 2004 seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat, mempunyai tugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah menurut ketentuan agama. Sekretariat BAZNAS Kota Banjarmasin bertempat di Komplek Masjid Agung Miftahul Ihsan Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin.

b. BAZNAS Kota Banjarmasin juga menggunakan sistem akuntansi dana yang memisahkan dana menurut sumber dan peruntukannya. Dana terbagi ke dalam 4 pos, meliputi: (1) dana zakat, (2) dana infak/sedekah, (3) dana amil dan (4) dana non halal.

c. Proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan baik oleh BAZNAS Kota Banjarmasin dimulai dengan pengumpulan bukti-bukti seperti: buku bank, bukti kas masuk (BKM), bukti kas keluar (BKK). Selanjutnya bukti-bukti tersebut dicatat dalam jurnal dan buku besar, dan kemudian dibuat laporan keuangan.

d. Pengakuan terhadap pos-pos dana baik oleh BAZNAS Kota Banjarmasin dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basis*) dimana pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat kas dikeluarkan. Pengukuran terhadap dana yang diterima atau dikeluarkan diukur sebesar kas yang diterima atau sebesar kas yang dikeluarkan.

e. Komponen laporan keuangan BAZNAS Kota Banjarmasin hanya menyajikan satu unsur, yaitu laporan sumber dan penggunaan dana (laporan penggunaan dana).

**BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA BANJARMASIN  
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA  
PER 31 DESEMBER 2011**

1.	SUMBER DANA	
a.	Zakat	Rp 186.903.200
b.	Infak/Shadaqah	Rp 146.026.830
c.	Infak Kupon Mohon Seribu Tahap II	Rp 112.240.920
d.	Dana Bagi Hasil BNI Syariah	Rp 2.281.988
	Jumlah Sumber Dana	Rp 447.452.938
2.	PENGGUNAAN DANA	
a.	Fakir Miskin	Rp 147.400.000
b.	Fi sabilillah & Ibnu Sabil (Beasiswa)	Rp 60.960.000
c.	Sarana Ibadah	Rp 11.000.000
d.	Amilin	Rp 50.000.000
e.	Penyaluran Pinjaman UMKM	Rp 89.500.000
f.	Bedah Rumah Dhuafa	Rp 62.000.000
g.	Lain-lain	Rp 821.404
	Jumlah Penggunaan Dana	Rp 421.681.404
3.	SURPLUS (DEFISIT)	Rp 25.771.534
4.	SALDO AWAL DANA	Rp 128.670.265
5.	SALDO AKHIR DANA	Rp 154.441.799

Sumber: BAZNAS Kota Banjarmasin, 2011

f. Komponen laporan keuangan yang belum disajikan adalah Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana per 31 Desember 2011 terdapat pos pinjaman UMKM. Pos pinjaman UMKM tergolong pos aset lancar kelolaan. Menurut PSAK 109 pos ini mengharuskan BAZNAS Kota Banjarmasin untuk mengungkap dalam Laporan Perubahan Aset Kelolaan.

Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan juga belum disajikan sebagai laporan yang tidak terpisahkan. Mungkin semua pos yang terdapat pada laporan keuangan dianggap sudah jelas maka catatan atas laporan keuangan dianggap tidak perlu disertakan.

## Kesimpulan

a. Penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dan BAZNAS Kota Banjarmasin adalah:

(1) BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan sistem akuntansi dana. Dana dipisahkan menurut sumber dan peruntukannya. Dana terbagi ke dalam 5 pos, meliputi: (1) dana zakat, (2) dana infak/sedekah, (3) dana pengelola, (4) dana khusus, dan (5) dana non halal,. Untuk BAZNAS Kota Banjarmasin juga menggunakan sistem akuntansi dana yang memisahkan dana menurut sumber dan peruntukannya. Dana terbagi ke dalam 4 pos, meliputi: (1) dana zakat, (2) dana infak/sedekah, (3) dana amil dan (4) dana non halal.

(2) Proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan baik oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan maupun BAZNAS Kota Banjarmasin dimulai dengan pengumpulan bukti-bukti seperti: buku bank/laporan giro, bukti kas masuk (BKM), bukti kas keluar (BKK). Selanjutnya bukti-bukti tersebut dicatat dalam jurnal dan buku besar, dan kemudian dibuat laporan keuangan.

(3) Pengakuan terhadap pos-pos dana baik oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan maupun BAZNAS Kota Banjarmasin dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basis*) dimana pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat kas dikeluarkan. Pengukuran terhadap dana yang diterima atau dikeluarkan diukur sebesar kas yang diterima atau sebesar kas yang dikeluarkan.

(4) Dari lima unsur laporan keuangan, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan hanya menyajikan tiga unsur yaitu: laporan posisi keuangan (neraca), laporan sumber dan penggunaan dana (laporan penggunaan dana), dan laporan arus kas.

Sedangkan BAZNAS Kota Banjarmasin hanya menyajikan satu unsur, yaitu laporan sumber dan penggunaan dana (laporan penggunaan dana).

b. Penerapan perlakuan akuntansi zakat pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan secara umum telah sesuai dengan PSAK 109. Sedangkan penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kota Banjarmasin belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109.

## Saran-saran

a. BAZNAS yang berfokus pada aktivitas pengembangan umat membutuhkan tenaga akuntan yang handal dan terampil dalam jajaran kepengurusan sebagai media dalam penilaian profesional dan akuntabilitas. Oleh karena itu, perlu diadakan pelatihan akuntansi zakat bagi para tenaga keuangan atau akuntan secara berkelanjutan, sehingga para tenaga keuangan dapat mengetahui dan menerapkan aturan-aturan akuntansi zakat secara tepat.

b. Pengadaan perangkat lunak (software) akuntansi, bisa dijadikan salah satu pertimbangan dalam melaksanakan tugas-tugas BAZNAS. Software ini memudahkan pekerjaan bagian akuntan dalam mencatat setiap transaksi yang terjadi. Dengan adanya bantuan software akuntansi zakat maka informasi mengenai posisi keuangan lembaga amil dapat dihasilkan dengan cepat.

c. BAZNAS sebagai institusi yang dipercaya oleh para muzakki untuk mengelola dana zakat, dapat mulai melakukan audit laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan dalam rangka meningkatkan kepercayaan muzakki dan masyarakat umum.

**Referensi**

- BAZ Provinsi Kalimantan Selatan. 2011. *Profil BAZ Provinsi Kalimantan Selatan (Periode 2011-2013)*, Banjarmasin: BAZ Provinsi Kalimantan Selatan.
- Depag RI. 2005. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Depag RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- Depag RI. 2007. *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Depag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Depag RI. 2007. *Petunjuk Pelaksanaan Kemitraan dalam Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Depag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Depag RI. 2007. *Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Zakat*. Jakarta: Depag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Depag RI. 2007. *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*. Jakarta: Depag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Depag RI. 2007. *Standarisasi Manajemen Zakat*. Jakarta: Depag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Depag RI. 2011. *Petunjuk Pelaksanaan Kemitraan dalam Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Depag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Depag RI. 2011. *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*. Jakarta: Depag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Hafidhuddin, Didin, dkk. 2012. *Manajemen Zakat Indonesia*. Jakarta: Forum Zakat.
- Harahap, Sofyan Syafri. 1993. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Harahap, Sofyan Syafri. 1999. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Harahap, Sofyan Syafri. 2001. *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*. Jakarta: Quantum
- IAI. 2007. *Exposure Draft PSAK Syariah Nomor (101-106)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
- Kustiawan, Teten. 2012. *Pedoman Akuntansi Amil Zakat (PAAZ), Panduan Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis PSAK 109*. Jakarta: Forum Zakat.
- Muhammad, Rifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Mursyidi, 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Qardhawi, Yusuf. 1991. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa
- Tim Penyusun PA-OPZ. 2005. *Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Forum Zakat.
- Triyuwono, Iwan. 2006. *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Jakarta: Rajawali Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
- Utomo, Setiawan Budi. *Majalah Akuntan Indonesia*. Edisi No.2/Tahun I/Oktober 2000